



PENETAPAN

Nomor 24 / Pdt. P / 2022 / PN BNJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Yurisdicție) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

VIVI GUNARTI, Tempat / tanggal lahir : Binjai, 04 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, agama Budha, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pattimura No.11 B Lk. II, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 19 Mei 2022 dengan Nomor 24 / Pdt.P / 2022 / PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275024410840003 atas nama VIVI GUNARTI yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 04-10-2016;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOSE MORENO WINATA telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Akte Lahir Nomor 1275-LT-05032020-0018 dan Kartu Keluarga Nomor 1275020312140004 tertanggal 19-03-2020;
- Bahwa data Kependudukan anak Pemohon JOSE MORENO WINATA terdapat kesalahan penulisan Nama pada Paspor milik anak Pemohon Nomor B7820322. Pada Paspor tersebut anak Pemohon tercatat bernama JOSE MORENO dan yang sebenarnya nama anak Pemohon adalah : JOSE MORENO WINATA sesuai dengan Akta Lahir anak Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon JOSE MORENO WINATA yang sebenarnya dapat disesuaikan dari :
 1. Akta Lahir No. 1275-LT-05032020-0018 tertanggal 05-03-2020;
 2. Kartu Keluarga No. 1275020312140004 tertanggal 19-03-2020;
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada **Data Kependudukan** yaitu Paspor anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Medan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Paspor untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Pemohon, Sementara Kantor Keimigrasian tidak berwenang untuk merubah nama anak pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan merubah identitas anak pemohon pada Paspor anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **JOSE MORENO WINATA**;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Nama yang tercatat pada Paspor milik anak Pemohon yang semula tercatat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnj



Nama anak Pemohon : JOSE MORENO dirubah menjadi **JOSE MORENO WINATA**;

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan Nama anak pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar Pengadilan Negeri Binjai memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon yang bernama JOSE MORENO menjadi **JOSE MORENO WINATA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Selamat dan 2. Sumeswati, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama VIVI GUNARTI (Pemohon) dan JON HANNES (Suami Pemohon), dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JON HANNES, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pattimura No.11 B Lk. II, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa data Kependudukan anak Pemohon JOSE MORENO WINATA terdapat kesalahan penulisan nama pada Paspor milik anak Pemohon Nomor B7820322. pada Paspor tersebut anak Pemohon tercatat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JOSE MORENO, dan yang sebenarnya nama anak Pemohon adalah : JOSE MORENO WINATA, sesuai dengan Akta Lahir anak Pemohon (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon JOSE MORENO menjadi JOSE MORENO WINATA, untuk keseragaman administrasi kependudukan antara Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki "nama anak Pemohon" didalam Paspor anak Pemohon tersebut oleh karena itu hal ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para saksi, perbaikan nama anak Pemohon tersebut yaitu untuk kepentingan agar anak Pemohon dapat pergi ke luar negeri dan untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Pemohon. Maka dengan alasan kemanusiaan, Hakim memandang sudah sepantasnya dan seharusnya permohonan dikabulkan demi tertib administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang dilampirkan bersama-sama dengan surat permohonan pemohon yang untuk menguatkan permohonan tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan nyata pula ada kepentingan yang beralasan hukum maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas anak pemohon pada Paspor anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **JOSE MORENO WINATA**;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk merubah Nama yang tercatat pada Paspor milik anak Pemohon yang semula tercatat Nama anak Pemohon : **JOSE MORENO** dirubah menjadi **JOSE MORENO WINATA**;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi di Medan seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000.- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh Hakim LEDIS MERIANA BAKARA, S.H.,M.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSLIM, SH, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA,

HAKIM,

MUSLIM, S.H.

LEDIS MERIANA BAKARA, S.H.,M.H

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah).